

BAB IV

PERAN SERTA KEBERADAAN LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM SISTEM TATA NEGARA INDONESIA

A. Faktor Utama Dibentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi di Negara Indonesia

Kegagalan pemberantasan korupsi di masa Orde Baru secara nyata juga mencerminkan belum adanya strategi dan kebijakan pemberantasan korupsi yang komprehensif (seperti Orde Lama) sehingga penanganan yang dipraktekkan seakan-akan tidak memiliki nilai yang dapat mencegah potensi korupsi di tubuh birokrasi, lebih dari itu strategi pemberantasan korupsi yang dibuat tidak didasarkan pada kebijakan yang jelas, yaitu kebijakan yang menitikberatkan upaya pencegahan potensi korupsi birokrasi, tetapi lebih diwarnai oleh kepentingan politik jangka pendek, berdasarkan pengalaman historis pemberantasan korupsi di masa Orde Lama dan Orde Baru, pemerintah di era reformasi yang dilahirkan dari gerakan massa secara nasional untuk menyelamatkan Indonesia dari praktek KKN, didesak untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi secara lebih serius.¹

¹Suraji, “*Sejarah Panjang Korupsi dan Upaya Pemberantasannya*”, dalam *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik* Vol 12, No 2, (November 2018) Direktur Eksekutif Mata Pena Institute Yogyakarta, h. 139.

Pada era kepresidenan Megawati komitmen untuk tetap memerangi korupsi juga terus dilakukan, pada masa inilah pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 struktur kelembagaan KPK tidak dipengaruhi oleh lembaga manapun, sehingga begitu dibentuk KPK langsung bekerja keras, sehingga, Kelahiran lembaga nonstruktural merupakan salah satu bentuk kemenangan kekuatan non negara dalam mempenetrasi sebuah wilayah di sebuah negara yang pernah mengalami kebelengguan atas kepemimpinan yang mempraktekan keotoriteran dalam memimpin, dalam perkembangan selanjutnya setelah reformasi telah memperluas hasratnya untuk menjangkau kontrol atas ranah negara, terbentuknya lembaga non negara yang berwujud *state auxiliary* lembaga ini dapat bertindak atas nama dan untuk kepentingan publik.² Korupsi sebagai tindak pidana yang luar biasa dan harus ditangani dengan prosedur yang luar biasa, sesungguhnya dalam menangani perkara tindak pidana korupsi agar memiliki daya cegah yang efektif adalah terletak pada keseriusan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi, bukan terletak pada sifat eksepsionalitas hukum pidana materil atau formil, ketersediaan manusia aparat penegak hukum yang berkualitas, jujur memiliki komitmen dan berani merupakan hal yang lebih

² Isyharyanto, *Hukum Kelembagaan Negara, Studi Hukum dan Konstitusi Mengenai Perkembangan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Cetakan-1 (Surakarta: Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, 2015), h. 215.

penting dan utama dalam menegakan hukum di era sekarang dan di era yang akan datang, dibandingkan dengan kebijakan pembaharuan hukum pidana materil atau formil sebagaimana kebijakan yang sedang ditempuh saat ini dalam melakukan penegakkan hukum.³ Sehingga masyarakat menginginkan lembaga yang benar-benar fokus kepada permasalahan penindakan tindak pidana korupsi yang kemudian masyarakat menginginkan dibentuklah lembaga KPK untuk fokus menanggulangi tindak pidana korupsi yang sudah mengakar di Indonesia.⁴

Sebagaimana diketahui sudah ada lembaga penegak hukum handal seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK, serta sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pun berat baik dari sisi lama hukuman pidananya maupun besar jumlah denda yang akan diterima pelaku korupsi. Namun semua hukuman itu seolah tidak bisa melobi para pelaku koruptor, sehingga pendidikan anti korupsi mutlak diperlukan untuk memperkuat pemberantasan korupsi yang sedang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum di Indonesia, pendidikan anti korupsi merupakan upaya reformasi kultur politik yang dilakukan melalui pendidikan untuk merubah kultural yang berkelanjutan.⁵ Mendirikan lembaga baru seperti lembaga KPK

³ Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 72.

⁴ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Media Koputindo Gramedia 2014), h. 226.

⁵ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi...*h.9.

akan memberikan keuntungan lebih banyak dalam memberantas korupsi dibandingkan hanya mengandalkan penegak hukum yang telah ada seperti lembaga Kepolisian dan Kejaksaan, yang umumnya telah terjangkit penyakit korupsi, menggunakan lembaga baru ini diharapkan memberikan semangat pemberantasan korupsi yang baru pula, keunggulan dan kelemahan yang akan didapatkan dari pembentukan lembaga KPK adalah sebagai berikut:

1. Keunggulan
 - a. Dapat terus mengingatkan dan menekankan pemerintah untuk secara serius untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi
 - b. Menghasilkan lembaga dengan tingkat yang khusus
 - c. Sebagai lembaga baru dapat membangun sistem baru yang terbebas dari korupsi
 - d. Dapat dijadikan contoh bagi lembaga yang lain termasuk institusi penegak hukum
 - e. Dapat dilengkapi dengan sistem perlindungan keamanan yang lebih baik dalam menjalankan fungsinya
 - f. Dapat mendisain sendiri muatan pendidikan dan pelatihan yang cocok dengan lingkungan yang dinamis
 - g. Lebih jelas dalam menilai kegagalan dan kesuksesannya

2. Kelemahan
 - a. Beban biaya tambahan bagi negara
 - b. Akan terjadi persaingan antara lembaga penegak hukum yang telah ada, sehingga akan menyulitkan dalam berkoordinasi
 - c. Dapat berakibat restrukturisasi terhadap lembaga lain yang telah ada.⁶
1. Faktor yang mendorong keberhasilan
 - a. Adanya dukungan politik
 - b. Lembaga KPK berada dalam strategi anti korupsi yang komprehensif dan mendapat suport yang efektif dan komplementer dari lembaga publik
 - c. Ekonomi yang stabil dan program pembangunan selalu fokus pada pengurangan kesempatan korupsi. Sebagai contoh mengelola program privatisasi secara hati-hati
 - d. Ditunjang oleh bagian keuangan yang baik dan staf terlatih
 - e. Memiliki visi misi yang jelas

⁶ Dian Rachmawati dan Puline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi*, Cetakan Ke-1 (Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputusan Bidang Pencegahan KPK 2015), h. 21.

- f. Punya kerangka hukum yang kuat termasuk *rule of law* dan dibekali oleh kekuatan yang dapat menunjang kegiatan pendidikan dan pencegahan
 - g. Bekerja secara independen dan bebas dari pengaruh segala kepentingan
 - h. Semua staf dan pimpinan memiliki standar integritas yang tinggi
 - i. Melibatkan masyarakat dan memperhatikan persepsi masyarakat yang berkembang
2. Faktor pemicu kegagalan
- a. Tidak adanya komitmen politik
 - b. Kontra produktif terhadap pertumbuhan ekonomi
 - c. Secara umum pemerintah gagal dalam membangun institusi di negaranya
 - d. Penerapan hukum terhadap korupsi yang kurang mendorong, tidak efektif, dan ambigu
 - e. Tidak fokus, banyak tekanan, tidak ada prioritas dan tidak punya struktur organisasi yang memadai
 - f. Lembaga pemberantasan korupsi dianggap gagal ketika terlihat sebagai organisasi yang tidak efisien dan efektif yang tidak sesuai dengan harapan banyak pihak

g. Rendahnya kepercayaan publik⁷

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang terkenal dengan singkatan KPK secara eksplisit dibentuk berdasarkan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 Undang-Undang tersebut dikeluarkan karena adanya kesadaran bahwa lembaga pemerintah yang menangani tindak pidana korupsi selama ini belum berfungsi efektif dan efisien, jika tidak diadakan lembaga baru yang independen dikawatirkan korupsi semakin merajalela serta ekonomi dan keuangan negara semakin merosot, pengalaman menunjukkan lembag-lembaga anti korupsi yang dibentuk pada pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru tidak dapat menghasilkan apa-apa, kegagalan-kegagalan selalu menghantui lembaga anti korupsi di Indonesia, terutama terjadi pada masa sebelum reformasi.⁸

Kegagalan tersebut tidak membuat surut lembaga anti korupsi terutama KPK untuk terus melawan korupsi, bahkan bangsa ini sudah bertekad untuk melawan korupsi dan menyatakan bahwa korupsi adalah musuh bersama, Undang-Undang No 19 Tahun 2019 memberikan wewenang yang luar biasa kepada pergerakan lembaga KPK untuk melakukan kegiatan tidak terbatas kepada upaya penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi, tetapi juga melakukan pencegahan korupsi yang melibatkan banyak

⁷ Dian Rachmawati dan Puline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi...* h. 25.

⁸ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi...*h. 136.

segmen masyarakat, dan yang tidak kalah urgen adalah KPK juga bisa melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintah negara, ini artinya jangkauan atau ruang lingkup KPK dapat dikatakan luar biasa yang kedudukan sebagai lembaga independen karena KPK bisa masuk ke semua segmen administrasi lembaga negara dan pemerintah serta dapat bergandengan tangan dengan elemen masyarakat demi mewujudkan cita-cita reformasi.⁹

Menjadi negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang terkenal dengan sebutan KKN, upaya pemberantasan korupsi menjadi sebuah niscaya di era reformasi setelah pemerintah meratifikasi *United Nation Convention Against Corruption 2003* dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2006, dalam UU tersebut disadari bahwa tindak pidana korupsi bukan lagi merupakan permasalahan lokal, tetapi merupakan fenomena transnasional yang memengaruhi seluruh masyarakat dan perekonomian bangsa, sehingga dipandang penting adanya kerjasama internasional untuk pencegahan dan pemberantasannya.¹⁰

⁹ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*...h. 136.

¹⁰ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi*...h. 137.

B. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Tata Negara Indonesia

Adanya lembaga-lembaga negara merupakan wujud dari kelengkapan sebuah negara yang memiliki fungsi dalam menjalankan kekuasaan guna mewujudkan cita-cita yang sudah dibangun oleh masyarakat, hingga akhirnya berbagai bentuk lembaga negara dan berbagai organisasi berkembang dalam ragam variasi struktur dan fungsinya, perkembangan sebuah lembaga negara adalah salah satu tuntutan dan juga kebutuhan dalam membentuk negara yang maju, terjadi perubahan bentuk organisasi negara yang awalnya berbentuk departem pemerintahan kemudian seiringnya perkembangan jaman yang cukup kompleks membuat negara merubah organisasi yang bersifat departemen menjadi dewan dan komisi-komisi.¹¹ Setelah amandemen UUD 1945 banyak perubahan dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia termasuk nama-nama lembaga negara, setelah banyaknya perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan negara mulai dari banyaknya lembaga-lembaga yang dibentuk baik dari UUD, UU atau peraturan Presiden, salah satunya adalah pembentukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan

¹¹ Kelik Iswandi, “*Kedudukan State Auxiliary Organ Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*”, *Jurna, Penegakan Hukum dan Keadilan* Vol 1, No 2, (September 2020), h. 145

lembaga ini adalah salah satu agenda penting dalam membenahan tata pemerintahan Indonesia, dalam Ketatanegaraan Indonesia lembaga-lembaga negara berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif, atau yang bersifat campuran, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹² Untuk menjawab tuntutan tersebut negara membentuk berbagai jenis lembaga negara baru yang diharapkan lebih responsif dalam menyelesaikan permasalahan aktual ngara, maka dibentuklah lembag lembaga komisi atau dalam bahasa lain disebut juga lembaga bantu negara untuk membantu lembaga-lembaga utama dengan masing-masing tugas dan wewenangnya yang sudah diberikan.¹³

Ada perubahan kedudukan terhadap lembaga KPK di dalam sisitem ketatanegaraan setelah Undang-Undang yang lama dirubah kedalam Undang-Undang yang baru, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penanganan korupsi yang kuat seharusnya bukan berada dalam sisitem ketatanegaraan tetapi seharusnya di tempatkan secara yuridis ke dalam sistem ketatanegaraan, menurut Undang-Undang yang baru No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi adalah salah satu lembaga negara yang berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang mempunyai

¹² Yopa Puspita Sari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam", *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam* Vol 4, No 2, 2019, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, h. 169.

¹³ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi...* h. 112.

wewenang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undnag-Undnag ini dan disetarakan dengan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam rumpun eksekutif.¹⁴

Walaupun bersifat independen lembaga KPK termasuk ke dalam *Trias Politika*, namun tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam bidang organisasi, dan memiliki kekuasaan yudikatif dalam bidang penyidikan dan persidangan kasus tindak pidana korupsi di pengadilan, adapun Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi dalam struktur Ketatanegaraan Indonesia, KPK lebih mempunyai fungsi campur sari ketiga artinya yaitu lembaga yang mempunyai wewenang menjalankan fungsi campuran bisa menjalankan fungsi regulatif, administrative, dan fungsi penghukuman yang biasanya ketiga fungsi itu dilakukan oleh lembaga-lembaga terpisah, namun lembaga KPK bisa melakukan ketiga fungsi tersebut sewaktu-waktu karena lembaga KPK adalah lembaga independen atau juga disebut dalam bahasa lain *self regulatori agencies*.¹⁵ KPK merupakan lembaga bantu negara yang dapat disamakan dengan lembaga negara yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 karena sama-sama memiliki struktur organisasi yang sama dengan lembaga negara utama, mempunyai Sekjen dan Litbang, di

¹⁴ <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsj/article/view/9504>

¹⁵ Yopa Puspita Sari, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia ditinjau Dari Hukum Islam... h. 170.

tengah kurang optimalnya kinerja jajaran Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani kasus-kasus korupsi, keberadaan KPK harus tetap dipertahankan, sebab menyelamatkan KPK sama artinya menyelamatkan negara dari kehancuran. KPK tidak boleh kehabisan semangat dan motivasi, mengingat historis dibentuknya lembaga KPK adalah melalui asumsi masyarakat yang sudah tidak percaya dengan kinerja lembaga Kepolisian dan lembaga Kejaksaan dalam menangani kasus korupsi.¹⁶

Dari pengalaman di berbagai negara dapat diketahui bahwa semua bentuk organisasi, badan, dan dewan, serta komisi tumbuh begitu saja bagaikan cendawan musim hujan ketika ide pembaharuan kelembagaan diterima sebagai pendapat umum, dimana semua lini dan semua bidang orang berusaha menerapkan ide pembentukan lembaga dan organisasi-organisasi baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁷

C. Peran Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

Kedudukan Komisi Lembaga Korupsi (KPK) yakni sebagai lembaga bantu negara, Komisi Pemberantasan Korupsi mengemban tugas dan wewenang cukup berat yang telah diberikan oleh negara kepada lembaga

¹⁶ Robi Arya Berata, *Perppu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi...* h.15.

¹⁷ Jimi Assyhiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi...* h.296.

KPK yakni mengontrol keuangan dan kestabilan ekonomi negara, sehingga harus memiliki strategi khusus untuk memudahkan para pegawai KPK dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan KPK, ada 3 strategi yang dimiliki lembaga KPK dalam menghadapi tindak pidana korupsi, *pertama*: memberikan pengertian seputar korupsi kepada masyarakat, *kedua*: pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem lembaga, *ketiga*: pendekatan dan penindakan kepada para pelaku korupsi yang merugikan keuangan negara.¹⁸

Dalam menanggulangi tindak pidana korupsi melihat kepada rujukan UU No 19 Tahun 2019 atas perubahan UU No 30 Tahun 2002 lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan kasus korupsi seperti lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian, sebelum lembaga KPK dibentuk dua lembaga sebelumnya adalah lembaga yang memiliki wewenang menangani tindak pidana korupsi, namun lembaga Kejaksaan dan Kepolisian mempunyai tugas yang sangat banyak bukan hanya menangani perkara korupsi saja sehingga dua lembaga tersebut merasa kewalahan dan tidak efektif dalam menjalankan fungsinya sehingga membutuhkan lembaga

¹⁸ Kaka Alvin Nasution, *Buku Lengkap Lembaga-Lembaga Negara*, (Bandung: Saufa, 2010), h. 64.

penyanggah supaya meringankan dan mengefektifkan tugas-tugasnya.¹⁹ Dalam kaitanya dengan kasus korupsi Polisi memiliki hak menjadi penyidik yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu peristiwa dilakukan penyidikan sebagai tindak pidana korupsi sesuai prosedur yang sudah tertulis di dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi, polisi tidak semena-mena dalam mengambil tindakan penyelidikan terhadap suatu kasus.²⁰ Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang, sebelumnya dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1991 ditentukan bahwa Kejaksaan merupakan satu-satunya lembaga pelaksanaan kekuasaan negara yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang penuntutan dalam penuntutan hukum dan keadilan di lingkungan peradilan umum, sekarang, dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004,²¹ KPK sebagai organisasi besar dengan tugas yang sangat berat, keberadaan peta jalan (*road map*) sangat vital, terlebih sebagai sebuah organisasi, KPK

¹⁹ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi...* h. 14..

²⁰ ²⁰ Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 32.

²¹ Jimi Assyhiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Paska Reformasi.*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012) h. 187.

tidak akan lepas dari siklus organisasi yang akan mengalami pasang surut untuk menjaga eksistensi dan nilai tambah bagi pemberantas di negara Indonesia, KPK perlu melakukan pengembangan *road map* kompetensi inti secara berkelanjutan, KPK diwarnai oleh (a) kompetensi inti organisasi, (b) fokus organisasi, itulah sebabnya KPK menyusun *road map* untuk periode 2011-2013.²²

Road map tersebut disusun dengan tiga fase. Fase pertama 2011-2013 fase kedua, 2015-2019 dan fase ketiga 2019-2023. melalui *road map* tersebut diharapkan kinerja KPK akan lebih baik dan fokus pada sektor-sektor yang strategis dan kasus-kasus yang menjadi prioritas, menyesuaikan dengan jumlah SDM yang terbatas, dengan demikian diharapkan pula upaya pemberantasan korupsi sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-Undang bisa diemban dengan baik, *road map* itu sendiri, pada dasarnya merupakan peta jalan besar tentang arah yang akan dilalui KPK setiap fasenya, secara hirarkis *road map* meliputi visi KPK yang kemudian diturunkan menjadi paradigma dan diturunkan kembali menjadi *grand policy*, dari *grand policy*, barulah diturunkan menjadi *policy*, yang kemudian oleh masing-masing direktorat.²³ Menjadi tumpuan pemberantasan korupsi.

²² Robi Arya Berata, *Perppu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi...* h. 147.

²³ Dian Rachmawati dan Puline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi...* h. 97-98.

Tentu tidak ringan tugas KPK, sebabnya dalam menjalankan tugas dan fungsi serta kewenangannya, KPK memerlukan struktur organisasi yang efektif, dan juga memerlukan kepemimpinan yang efektif sehingga setiap keputusan yang diambil bisa dilakukan dengan cermat bidang-bidang dalam organisasi KPK lebih banyak membentuk tim yang lebih mengedepankan fungsinya utuuk bersosialisasi dengan masyarakat agar lebih memudahkan orang-orang KPK mengadakan seminar atau pendidikan anti korupsi kepada masyarakat.²⁴ dalam bidang koordinasi dan supervisi mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan menyiapkan kebijakan di bidang koordinasi dan supervisi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dalam deputi bidang pendidikan dan peran serta masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan rumusan dan kebijakan dalam bidang pendidikan dan peran masyarakat dalam pencegahan tindak pidana korupsi.²⁵

1 Fungsi Tugas dan Wewenang Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, tugas, fungsi dan kewenangan KPK memang tidak terbatas pada penindakan

²⁴ Dian Rachmawati dan Puline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi...* h. 99.

²⁵ <https://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/struktur-organisasi/94-tentang-kpk/struktur-organisasi>, di Terbitkan 22 Desember 2020

saja, namun juga dalam hal pencegahan. Secara lengkapnya tugas KPK diatur dalam Pasal 6 di dalamnya menyebutkan antara lain sebagai berikut.²⁶

a. Koordinasi

Dalam menjalankan tugas koordinasi dengan instansi yang terkait dengan tugas pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi antara lain: lembaga Kejaksaan, Kepolisian, Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Pengawasan Daerah. Dalam melaksanakan tugas koordinasi KPK berwenang sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
- 2) Menetapkan sistem pelapor dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
- 3) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait
- 4) Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi

²⁶ Eko Handoyo, *Pendidikan Anti Korupsi...*h. 171.

- 5) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi

- b. Supervisi

Sementara dalam melaksanakan supervisi, KPK melakukan pengawasan, penelitian, atau melakukan penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi serta instansi yang melaksanakan pelayanan publik. Berkaitan dengan pelaksanaan tugas supervisi tersebut, KPK dapat mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh lembaga Kepolisian atau Kejaksaan,²⁷

- c. Pencegahan

Analog dengan penyakit memberantas korupsi tidak bisa dilakukan dengan tindakan kuratif saja (pengobatan) tak kalah penting adalah tindakan preventif, yakni segala upaya yang berkaitan dengan aspek pencegahan, meski terkesan kurang menarik atau kurang atraktif namun sejatinya pencegahan merupakan terapi yang cukup ampuh dalam pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi lebih bersifat jangka panjang karena antara lain terkait dengan penanaman dengan nilai-nilai anti korupsi dan pembentukan karakter, hal ini berbeda dengan upaya penindakan, yang lebih bersifat shock

²⁷ Junaedi Abdullah, "Tugas dan Wewenang Lembaga-Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia", ...h. 119.

therapy dan penumbuhan efek jera, dalam menjalankan tugas pencegahan tersebut, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara
- 2) Menerima laporan dan menentukan status gratifikasi
- 3) Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan
- 4) Merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi
- 5) Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum
- 6) Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁸

d. Monitoring

Upaya pemerintah yang memfokuskan diri terhadap sector kesehatan layak diapresiasi, adanya Jaminan Kesehatan Nasional (SKJN) membuat masyarakat tidak lagi takut berobat jika menderita sakit, namun SKJN harus tetap mendapatkan perhatian, terutama terhadap potensi penyelewengan di

²⁸ Monang Siahaan, *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi*, (Jakarta: Media Koputindo Gramedia 2014), h. 229.

dalamnya, maklum karena memiliki aset sekitar 10 triliun diperkirakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan akan mengelola dana Jaminan Kesehatan Sosial mencapai Rp38-40 triliun rupiah pertahun jumlah yang luar biasa itu,terkait monitoring maka kewenangan yang dimiliki oleh KPK adalah:

- 1) Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelola administrasi di semua lembaga negara dan pemerintahan
- 2) Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelola administarasi tersebut berpotensi korupsi
- 3) Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksaan Keuangan jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi, mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.²⁹

Jika lembaga KPK tetap dipertahankan memiliki wewenang yang berbeda dengan aparat penegak hukum lainnya perbedaan itu ditentukan berdasarkan kopotensi penanganan perkara pidana yang khusus atau disebut “luar biasa” (Pasal 11 yang direvisi) dan satu-satunya lembaga yang diberi

²⁹ Mudzakir, *Laporan Akhir Tim Kompendium Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi...* h. 72.

wewenang penyidik, penyidik, dan penuntutan adalah lembaga KPK, jika kriteria tindak pidana korupsi yang luar biasa itu diterima maka dapat ditoleransi adanya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yang bersifat luar biasa yang hanya diberi wewenang untuk mengadili perkara tindak pidana korupsi yang luar biasa, penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK melalui Pengadilan Tipikor yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 menjadi tidak efektif dan efisien karena keterbatasan sumber daya manusia pada KPK jika harus mengajukan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh wilayah Republik Indonesia.³⁰

KPK sebagai organisasi besar dengan tugas yang sangat berat, keberadaan peta jalan (*road map*) sangat vital, terlebih sebagai sebuah organisasi, KPK tidak akan lepas dari siklus organisasi yang akan mengalami pasang surut untuk menjaga eksistensi dan nilai tambah bagi pemberantas di negara Indonesia, KPK perlu melakukan pengembangan kompetensi inti secara berkelanjutan, road map KPK diwarnai oleh (a) kompetensi inti organisasi, (b) fokus organisasi, itulah sebabnya KPK menyusun road map untuk periode 2011-2013.³¹

³⁰ Dian Rachmawati dan Puline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi...* h. 66.

³¹ Robi Arya Berata, *Perppu Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi...* h. 147.

2 Struktur Organisasi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Bidang Pencegahan

Deputi dalam bidang pencegahan mempunyai tugas menyiapkan rumusan kebijakan di bidang pencegahan tindak pidana korupsi. Deputi Bidang Pencegahan dipimpin langsung oleh seorang Deputi Bidang Pencegahan yang bertanggung jawab kepada pimpinan KPK. Deputi Pencegahan terdiri atas, Direktorat Pendaftaran, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Direktorat Gratifikasi, Direktorat Pendidikan, dan Pelayanan Masyarakat, serta Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Dalam pelaksanaan kerjanya tugas dan fungsinya Deputi Bidang Pencegahan dapat membuat kelompok kerja yang anggotanya berasal dari Direktorat atau lintas Direktorat.

a. Deputi Bidang Penindakan

Di samping seorang Deputi Bidang Penindakan dalam struktur organisasi KPK Bidang Penindakan membawahi Direktorat Penyidikan, Penyelidikan, Penuntutan, Unit Kerja Supervisi dan Sekertaris Deputi Bidang Pendidikan.

b. Deputi Bidang Informasi dan Data

Dalam struktur organisasi KPK Deputi Bidang Informasi dan Data terdiri atas Direktorat Pengelolaan Informasi dan data, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antara Komisi dan Instansi dan Direktorat Monitor, Deputi

tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Informasi dan Data serta bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan KPK.

c. Deputi Bidang Pengawasan Internal

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dapat membentuk kelompok kerja yang keanggotaannya berasal dari satu Deputi atau lintas Deputi, pada Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat yang ditetapkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat.³²

³² Dian Rachmawati dan Puline Arifin, *Pengantar Kelembagaan Anti Korupsi...* h.99.